

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019-2023 KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas Pokok	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
Indikator Tujuan	: Persentase penerapan SPBE oleh PD

INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dilingkup Pemerintahan dan Masyarakat.</p>	Laporan Data Bidang Aplikasi Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	$\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Badan publik adalah badan publik yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri, misalnya OPD dan Pemerintah Desa.</p>	Laporan Data Bidang Informasi Publik	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

			Adapun standar layanan informasi publik yang ditetapkan adalah sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Lumajang, 19 April 2019

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



DEWI SAWITRI,S.Kom

Penata Tk. I

NIP. 19800813 200501 2 016

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula
1.	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase penerapan SPBE oleh PD	$\frac{\text{Jumlah PD yang sudah menerapkan SPBE}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$

Lumajang, 19 April 2019
 Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN LUMAJANG



DEWI SAWITRI, S.Kom
 Penata Tk. I
 NIP. 19800813 200501 2 016